



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa Hibah/Sumbangan pihak ketiga kepada Daerah merupakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Hibah/Sumbangan pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dalam operasionalisasinya diharapkan dapat dikelola dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah mengenai Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
  16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 44 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 44);
  17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah Pusat, Daerah lain, masyarakat, badan usaha dalam negeri atau luar negeri atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
7. Sumbangan Pihak Ketiga adalah sumbangan pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Pemberi Hibah/Sumbangan adalah pihak yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri yang memberikan Hibah/ Sumbangan kepada Pemerintah Daerah.
10. Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah yang dituangkan dalam perjanjian atau bentuk lain yang dipersamakan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
13. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu.

## Pasal 2

Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah menganut prinsip sebagai berikut:

- a. bersifat sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
- b. tidak ada kontra prestasi baik langsung maupun tidak langsung;
- c. tidak mengurangi kewajiban penyumbang kepada Negara maupun Daerah; dan
- d. hasil sumbangan dimanfaatkan untuk pembiayaan Pembangunan Daerah.

## Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penerimaan dan penggunaan Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. cakupan, bentuk, sumber, dan penggunaan Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah;
- b. tata cara Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah;
- c. penatausahaan Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah;
- d. bentuk perjanjian Hibah; dan pembinaan dan pengawasan.

**BAB II**  
**CAKUPAN, BENTUK, SUMBER DAN PENGGUNAAN**  
**HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH**  
**DAERAH**

Bagian Kesatu  
Cakupan

Pasal 5

Cakupan Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
- b. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Bentuk

Pasal 6

- (1) Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah dapat berbentuk:
  - a. uang dan/atau yang disamakan dengan uang;
  - b. barang/jasa; atau
  - c. surat berharga.
- (2) Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mata uang rupiah maupun mata uang asing.
- (3) Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.
- (4) Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan sebagai bagian dari APBD.

**Bagian Ketiga  
Sumber**

**Pasal 7**

Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berasal dari:

- a. pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya;
- b. badan, lembaga atau organisasi dalam negeri dan;
- c. kelompok masyarakat atau perorangan.

**Bagian Keempat  
Penggunaan**

**Pasal 8**

- (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan salah satu sumber penerimaan daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b dan huruf c diprioritaskan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

- (1) Penggunaan Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah juga dapat digunakan mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.
- (2) Penggunaan Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memberikan manfaat bagi SKPD penerima Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga guna mendukung penanggulangan bencana alam atau bantuan kemanusiaan termasuk bencana non alam meliputi:
  - a. gagal teknologi;
  - b. gagal modernisasi;
  - c. epidemi, dan wabah penyakit; dan/atau
  - d. bencana sosial meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

**Pasal 10**

Penggunaan Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus dilaksanakan sesuai pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**TATA CARA HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA  
PEMERINTAH DAERAH**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga.
- (2) Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hadiah, donasi, wakaf dan lainnya yang sejenis.
- (3) Pemberian Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai dengan pemberian kemudahan fasilitas, tidak mengurangi atau membebaskan kewajiban Pihak Ketiga kepada negara dan Daerah untuk membayar pajak, pajak daerah dan/atau retribusi daerah maupun kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberi Hibah/ Sumbangan Pihak Ketiga tidak menuntut pemberian kemudahan fasilitas, tidak mengurangi atau membebaskan kewajiban Pihak Ketiga kepada negara dan Daerah untuk membayar Pajak, Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah maupun kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 12**

Pemberian Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.

**Bagian Kedua  
Mekanisme**

**Pasal 13**

- (1) Hasil Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, yang berbentuk uang diterima oleh SKPD atas nama Bupati dengan suatu berita acara serah terima dan selanjutnya disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Hasil Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yang berbentuk barang diterima oleh SKPD atas nama Bupati dengan suatu berita acara serah terima dan selanjutnya menjadi kekayaan Daerah.

- (3) Hasil Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yang berbentuk jasa diterima oleh SKPD atas nama Bupati dengan suatu berita acara serah terima dan selanjutnya menjadi kekayaan Daerah.
- (4) Hasil Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, yang berbentuk surat berharga diterima oleh SKPD atas nama Bupati dengan suatu berita acara serah terima dan selanjutnya menjadi kekayaan Daerah.
- (5) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

Tata cara Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PENATAUSAHAAN HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH

#### Bagian Kesatu Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga Berupa Uang

##### Pasal 15

- (1) PA/KPA dan bendahara penerimaan yang menerima hasil Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan pengadministrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima hasil Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh KPA setelah mendapat persetujuan PA.
- (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- (4) Bendahara penerimaan harus menyelenggarakan penatausahaan/pengadministrasian terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

- (5) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besarnya uang Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah didasarkan kerelaan yang bersangkutan.

Bagian Kedua  
Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga Berupa Barang/Surat Berharga

Pasal 16

- (1) PA/KPA dan bendahara penerimaan yang menerima hasil Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang/surat berharga kepada Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan pengadministrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerima hasil Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga berupa barang/surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh KPA setelah mendapat persetujuan PA.
- (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- (4) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga Berupa Jasa

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk jasa;
- (2) Pelaksanaan pemberian Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga berupa jasa.
- (3) Berita acara serah terima Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat setelah pelaksanaan pemberian Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga berupa jasa.

BAB V  
BENTUK PERJANJIAN HIBAH

Pasal 18

- (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui perjanjian.

- (2) Perjanjian Hibah kepada Pemerintah Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang diberi Kuasa.
- (3) Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. tujuan Hibah;
  - b. bentuk dan/atau jumlah Hibah;
  - c. pemberi dan sumber Hibah;
  - d. penerima Hibah;
  - e. persyaratan Hibah;
  - f. tata cara penyaluran Hibah;
  - g. hak dan kewajiban pemberi dan penerima Hibah; dan
  - h. saksi.
- (4) Format perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 19

Perjanjian Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditandatangani antara Bupati dan Pemberi Hibah.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi penerimaan Hibah dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga.
- (2) Realisasi Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Hibah/Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah dilakukan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, perjanjian hibah Daerah yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 7 Desember 2021  
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 7 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 54

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 54 TAHUN 2021  
TENTANG  
HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA  
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN  
TANAH BUMBU

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH (BAST)

Nomor : .....  
Nomor : .....

Pada hari ini .....tanggal .....Bulan .....Tahun ....., yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
  
2. Nama : .....  
Jabatan : Bupati Tanah Bumbu  
Alamat : Jl. Dharma Praja No.1 Gunung Tinggi Batulicin  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dalam keadaan baik, cukup dan lengkap;
2. Jenis Barang yang dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berupa;  
.....  
.....
3. Barang yang dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari PIHAK KEDUA;
4. Segala bentuk pemeliharaan dan perbaikan terhadap barang yang dihibahkan menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari PIHAK KEDUA;
5. Barang yang diserahkan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA bersifat HIBAH.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hibah ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA  
Yang Menyerahkan :  
.....  
.....

PIHAK KEDUA  
Yang Menerima :  
BUPATI TANAH BUMBU,  
.....

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 54 TAHUN 2021  
TENTANG  
HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA  
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN  
TANAH BUMBU

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH

NASKAH PERJANJIAN HIBAH  
(NPH)

ANTARA

.....  
DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR: .....  
NOMOR:.....

Pada hari ini.....tanggal..... bulan ..... tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : .....  
No. KTP : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : ..... untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.
- II. Nama : .....  
Jabatan : Bupati Tanah Bumbu  
selaku Bupati Kabupaten Tanah Bumbu yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pasal 1  
TUJUAN

Pemberian hibah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 2  
JUMLAH HIBAH

Pihak Pertama memberikan hibah kepada Pihak Kedua, berupa uang sebesar Rp..... (.....) yang digunakan untuk kegiatan pembangunan Daerah.

**Pasal 3**  
**TATA CARA PENYALURAN HIBAH**

Hibah dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua disetorkan pada Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Nomor Rekening 010.00.03.00006.4 Bank Kalimantan Selatan Cabang Batulicin.

**Pasal 4**  
**KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

Pihak Kedua melaksanakan dan bertanggungjawab secara formil dan material atas penggunaan dana hibah yang diterima dari Pihak Pertama dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan;

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

Pihak Pertama wajib menyerahkan dana hibah kepada Pihak Kedua dengan cara transfer ke rekening Pihak Kedua.

**Pasal 6**  
**LAIN-LAIN**

Demikian Naskah Perjanjian Hibah (NPH) ini, dibuat 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

.....

Bupati Tanah Bumbu

Saksi-Saksi

1. Nama : .....

2. ..... : .....

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR